



# PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

Raka Doc Cover Surat 2002

## KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.201/92/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN NUSANTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR,

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Harapan Nusantara Denpasar, Nomor 09/YP-HP/IV/005 tertanggal 17 April 2005 dan surat Rekomendasi Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/155/GB tertanggal 10 Juni 2005.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Harapan Nusantara Denpasar, serta Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
b. Nomor 0486/U/1992 ;  
c. Nomor 060/U/2002 ;  
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Ijin kepada :  
Nama Yayasan : PENDIDIKAN HARAPAN NUSANTARA DENPASAR  
Alamat : Jl. Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar,  
Kecamatan Denpasar Barat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
Nama : HARAPAN NUSANTARA DENPASAR  
Alamat : Jl., Kargo Permai Nusantara No. 3 Ubung Kaja Denpasar  
Kecamatan Denpasar Barat
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 31 Agustus 2005  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Denpasar,



ALAMAT  
JALAN DURIAN NO. 3  
TELEPON : (0361) 226782, FAX. (0361) 232620



- S A L I N A N -

AKTA :

: == 29 ==

: 13 September 1999

: YAYASAN PENDIDIKAN

HARAPAN NUSANTARA

Berkedudukan di -

Denpasar.-



KANTOR NOTARIS/P.P.A.T.

I Made Puryatma S.H.

DI

DENPASAR